

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam evolusi Hubungan Internasional modern, masalah lingkungan telah menjadi salah satu perhatian utama masyarakat internasional. Sedangkan pada tahun 1960-an isu lingkungan mendapat perhatian internasional sebagai akibat dari pertumbuhan yang cukup besar dalam konsekuensi dan risikonya, hal ini tidak lagi terjadi. Berbagai isu lingkungan dapat berdampak negatif terhadap keberadaan manusia, khususnya perubahan iklim.¹

Khususnya untuk negara-negara kecil yang berpenduduk padat, tantangan lingkungan yang berkembang yang mempengaruhi sosial, ekonomi, dan keamanan mereka harus diperhitungkan, maka isu lingkungan ini menjadi penting dalam hubungan internasional. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas telah menjadi kontributor utama perubahan iklim sejak tahun 1800-an.² Emisi gas rumah kaca berasal dari pembakaran bahan bakar fosil yang berlebihan yang akhirnya menimbulkan pemanasan global. Penurunan atau kenaikan suhu udara yang ekstrim, konsekuensi dari perubahan iklim termasuk musim basah atau kering, permukaan laut yang lebih tinggi, dan peningkatan kemungkinan bencana alam termasuk banjir, badai tropis, dan kebakaran hutan.

¹ Owen Greene, 2001, *The Globalization of World Politics: Environmental Issues* hal. 389-390 diakses dari http://www.kolegji-juridica.org/new_web/wp-content/uploads/2017/04/The-Globalization-of-World-Politics-by-John-Baylis-Steve-Smith.pdf pada 22 April 2022.

² Suryani, A. S. S. (2018). *Peran Climate Vulnerable Forum (Cyf) Dalam Memperjuangkan Ambang Batas Suhu Bumi Pada Forum Unfccc* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).

Hak asasi manusia yang berkaitan dengan kesehatan dan kehidupan, termasuk hak atas makanan, air, dan tempat tinggal, juga akan terkena dampak perubahan iklim. Hak atas lingkungan yang aman dan tenteram, serta hak untuk bermigrasi dan bertransmigrasi, akan terpengaruh oleh perubahan iklim.³ Dengan banyaknya dampak dari perubahan iklim maka penulis tertarik untuk membahas hubungan antara perubahan iklim (*Climate change*) dengan permasalahan kemanusiaan (*Humanitarian problem*), dalam hal ini adalah pengungsi iklim (*Climate refugees*) dari negara-negara masih berkembang dan sangat rentan terhadap efek pemanasan global.

Salah satu contoh kawasan yang sangat rentan perubahan iklim yaitu kawasan Asia Selatan. Dimana kepadatan penduduk yang tinggi, pendapatan rendah, dan kurangnya sarana keuangan membuat sulit untuk beradaptasi dengan perubahan iklim bagi kawasan tersebut, ditambah lagi kondisi wilayah geografis Asia Selatan berbatasan dengan pegunungan Himalaya di bagian utara dan timur, Samudera Hindia di bagian selatan. Dimana dua batas geografis ini rentan terhadap perubahan iklim. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah memperingatkan bahwa wilayah ini akan mengalami perubahan iklim pada tingkat yang lebih ekstrem daripada bagian lain dunia.⁴

Perubahan iklim tentu menjadi salah satu tantangan abad ke-21 yang paling mendesak. Dimana pemerintah di seluruh dunia akan dituntut untuk mengatasi volume migrasi manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya karena dampak

³ Safitri, M. A., Aziz, A. P. A., Riverningtyas, S. I., Wibawa, I. P. S., Assidiq, H., Anwar, M., & Mulyono, A. T. (2020). *Covid-19, Perubahan Iklim dan Akses Rakyat terhadap Keadilan*. Media Sains Indonesia.

⁴ IPCC Reports, diakses melalui <https://www.ipcc.ch/reports/> diakses pada 21 Februari 2022.

perubahan iklim.⁵ Untuk lebih spesifik, Komisararis Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) Setelah Perang Dunia II, Majelis Umum PBB mendirikan, pada tanggal 14 Desember 1950, kantor Komisararis Tinggi PBB untuk Pengungsi untuk menangani masalah pengungsi.⁶ Kelompok ini bertanggung jawab untuk menetapkan standar global untuk perlindungan pengungsi dan mengkoordinasikan upaya internasional untuk mengatasi masalah pengungsi.

Menurut data Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)⁷ mencatat bahwa pada tahun 2020 lebih banyak warga dunia terpaksa mengungsi akibat bencana iklim. Menurut data IDMC lebih dari 40 juta pengungsi baru di tahun 2020. Dimana pada 10 tahun terakhir jumlah ini merupakan yang tertinggi. Dari 40 juta pengungsi tersebut, 30 juta orang mengungsi karena bencana alam (Climate change) seperti, badai, kebakaran, dan banjir. Menurut Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi di India, ada 70,8 juta orang yang mengungsi secara paksa di seluruh dunia. Dari 41,3 orang ini mengungsi secara internal, 25,9 juta adalah pengungsi, 3,9 juta tidak memiliki kewarganegaraan dan 3,5 juta adalah pencari suaka.⁸

Secara internasional, penanganan pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Namun India sampai saat ini, belum meratifikasi keduanya dikarenakan ada beberapa aspek internal, regional, maupun internasional yang

⁵ International Multidisciplinary Conference on Humanities, Sciences and Education, (2021) Los Angeles, California, USA, “Legal Protection For Climate Refugees : Need of the Hour” oleh Aditi Chaudhary dan Dr. Versha Vahini. Diakses pada <https://conferenslous.com> pada 14 Februari 2022.

⁶ Sunkudon, h. j., mamentu, m., & tulung, t. (2018). Peran *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menangani pengungsi etnis rohingya di indonesia. *jurnal eksekutif*, 1(1).

⁷ Global Report on Internal Displacement, diakses melalui <https://www.internal-displacement.org/global-re2ort/grid2020/> diakses pada 20 Februari 2022.

⁸ Pradana, EP (2018). *Implementasi dan Hambatan Perlindungan Hukum Pengungsi Rohingya oleh The United Nations High Commissioner for Refugees* (Disertasi Doktor, UAJY).

masih dipertimbangkan India.⁹ Salah satu alasannya India merasa terbebani adalah penduduknya sendiri dan memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. India keberatan jika harus menerima pengungsi dan melindungi hak-hak mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh konvensi pengungsi tahun 1951. Namun, dengan demikian pemerintah India memberikan kewenangan bagi UNHCR untuk menjalankan aktivitas mandatnya di India untuk melindungi dan untuk mengatasi permasalahan pengungsi dengan memenuhi kriteria di bawah konvensi pengungsi 1951.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan tadi maka terdapat urgensi berkaitan dengan isu- isu yang diangkat, karena itulah penelitian ini menarik untuk dibahas karena kawasan Asia Selatan sangat rentan terhadap perubahan iklim.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan pertanyaan yang ingin dijawab oleh skripsi ini, dengan mengacu pada uraian sebelumnya. "Bagaimana peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menangani *climate refugee* di India?"

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan definisi masalah di atas, adalah untuk mengetahui peran UNHCR dalam mengatasi masalah pengungsi iklim di India dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi UNHCR dalam menangani pengungsi iklim.

⁹ Legg, S. (2014). Sebuah anomali internasional? Kedaulatan, Liga Bangsa-Bangsa dan pangeran India geografi. *Jurnal Sejarah Geografi*, 43, 96-110.

Adapun manfaat Penelitian ini dapat memberikan kesadaran dan informasi mengenai pembentukan UNHCR sebagai badan internasional. Selain itu, penelitian ini merupakan kontribusi bagi masyarakat luas, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur agar dapat memahami bagaimana peran UNHCR dalam penanganan pengungsi iklim di India.

1.4 Tinjauan Pustaka

Tabel 1. 1 Tinjauan Pustaka (Literatur Review)

No.	Judul & Peneliti	Jenis Penelitian, Level Analisis, Pendekatan	Hasil Penelitian
1	(JURNAL 2020) <i>“Legal Policy On Rights and Issues of Refugees in India”</i> Oleh Rohidas Mundhe	Jenis Penelitian: Deskriptif	Temuan pada analisis ini menyatakan bahwa hukum India belum bisa mengakui pengungsi sebagai kategori orang yang berbeda dan memperlakukan setara dengan semua orang asing lainnya. Dimana India belum dapat memahami keadaan khusus di mana seorang pengungsi melarikan diri dari negara asalnya, dikarenakan ketiadaan undang-undang khusus tentang perlindungan hak, dan hak pengungsi telah mengakibatkan pengingkaran terhadap perlindungan dasar bagi pengungsi dalam jumlah besar. India telah mengadopsi kebijakan pengungsi pintu terbuka tanpa membatasi diri pada kerangka hukum dan menampung jutaan pengungsi dari berbagai negara. Penelitian ini juga menyatakan jika India menganggap pasal 34 undang-undang konvensi pengungsi 1951 dapat diterapkan dengan baik, maka di masa depan kebijakan terkait pengungsi iklim ini juga dapat diterapkan pada cakupan yang luas di negara-negara lain di Asia Selatan seperti Nepal, Myanmar, Nepal, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka.

2	<p>(JURNAL 2019)</p> <p><i>“Climate change, migration and human rights in Bangladesh: Perspectives on governance”</i></p> <p>Oleh Mostafa Mahmud Naser, Mohammad Shahidul Hasan Swapan, Reazul Ahsan, Tanzim Afroz dan Sabrina Ahmed</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p>	<p>Temuan pada analisis ini menyatakan bahwa Bangladesh adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, dikarenakan perubahan pola curah hujan dan suhu. Mengatasi pengungsi iklim dan migrasi iklim diperkirakan bahwa selama 40 tahun ke depan dari 2011 hingga 2050, dimana sekitar 16 hingga 26 juta orang kemungkinan besar akan bermigrasi dalam jangka panjang dari daerah yang terkena banjir pedalaman, gelombang badai, dan erosi tepian sungai di Bangladesh. Dalam konteks Bangladesh, pengungsi iklim adalah mereka yang kehilangan tempat tinggal, tanah yang subur, atau mata pencaharian di lingkungan pedesaan setelah bencana iklim ekstrim. Dalam kebanyakan kasus, pengungsi iklim bermigrasi secara internal ke daerah perkotaan untuk mencari kehidupan yang layak.</p>
3	<p>(JURNAL 2017)</p> <p><i>“UNHCR and climate change, Disasters, and Displacement”</i></p> <p>Oleh Guy S Goodwin-Gill dan Jane McAdam</p>	<p>Metode Penelitian: Eksplanatif</p>	<p>Dimana pada penelitian ini membahas terkait rencana strategis baru UNHCR yang fokus pada dua bidang. Pertama, UNHCR akan berkontribusi untuk memajukan solusi hukum, kebijakan untuk melindungi orang-orang yang terlantar akibat terkena dampak perubahan iklim dan bencana alam. Kedua, UNHCR akan berkontribusi pada setiap respon antar lembaga terhadap keadaan darurat akibat bencana alam, dengan fokus khusus pada memberikan perlindungan. Penelitian ini membahas terkait mekanisme dimana kapitalisme neoliberal menciptakan krisis pengungsi iklim.</p>
4	<p>(JURNAL 2017)</p> <p><i>“Who takes responsibility for the climate refugees”</i></p> <p>Oleh Bayes Ahmad</p>	<p>Metode Penelitian: Deskriptif</p>	<p>Temuan pada analisis ini Bangladesh sangat terpengaruh oleh perubahan iklim dalam beberapa dekade terakhir. Menurut data Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional (NASA) mengkonfirmasi bahwa tingkat global CO2 telah melewati 400 bagian per juta (PPM) untuk pertama kalinya karena industrialisasi dan pembakaran bahan bakar fosil, sedangkan kadar CO2 yang aman di atmosfer adalah 350 PPM. Hal ini tentu akan memperburuk dampak perubahan iklim bagi generasi yang akan datang dan pada akhirnya akan memicu pengungsi iklim Perubahan iklim mengubah habitat dan mengganggu ekosistem.</p>
5	<p>(JURNAL 2019)</p> <p><i>“Nexus between Climate Change, Displacement and Conflict : Afghanistan Case”</i></p> <p>Oleh Andrej Pýřivara dan Magdaléna Pýřivarová</p>	<p>Metode Penelitian: Deskriptif</p>	<p>Temuan pada analisis ini perubahan iklim, migrasi dan hubungan konflik di Afghanistan sangat terpengaruh oleh kekeringan dan banjir. Dimana dampak utama perubahan iklim di Afghanistan diamati dari peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan dan pencairan salju, sumber daya air, dan kesehatan manusia memiliki dampak negatif terhadap populasi dan kondisi kehidupan. Peneliti ini menyimpulkan bahwa hubungan antara perubahan iklim, migrasi dan konflik sangat bergantung pada kondisi lokal.</p>

Penulis meninjau beberapa tulisan yang menjelaskan mengenai climate refugee. Tinjauan pustaka pertama dengan judul “Kebijakan Hukum Hak dan Masalah pengungsi di India”.¹⁰ Temuan analisis ini menunjukkan bahwa hukum India tidak mengakui pengungsi sebagai kelompok orang yang terpisah dan memperlakukan semua orang asing lainnya secara setara, karena tidak adanya undang-undang yang melindungi hak-hak khusus dan hak-hak pengungsi, mengarah pada penolakan dasar untuk perlindungan pengungsi. Penolakan ini bertentangan dengan semangat komitmen India terhadap hak asasi manusia di bawah hukum internasional, dan Konstitusi India sendiri telah mengadopsi kebijakan pintu terbuka bagi pengungsi tanpa dibatasi dalam kerangka hukum, dan menyambut jutaan pengungsi dari berbagai negara. Studi ini juga menunjukkan bahwa jika India menganggap bahwa pasal 34 dari Refugee Convention Act 1951 telah diterapkan dengan baik, kebijakan ini juga dapat diterapkan di masa depan ke berbagai negara Asia Selatan lainnya seperti: Nepal, Myanmar, Nepal, Myanmar, Bhutan, dan Sri Lanka.

Tinjauan pustaka kedua, dengan judul “UNHCR and climate change, Disasters, and Displacement”.¹¹ Dimana pada penelitian ini membahas terkait rencana strategis baru UNHCR yang fokus pada dua bidang. Pertama, UNHCR akan berkontribusi untuk memajukan solusi hukum, kebijakan untuk perlindungan orang-orang yang terlanjar akibat dampak perubahan iklim dan bencana alam,

¹⁰ Mundhe, Rohidas. *Kebijakan Hukum Hak dan Masalah pengungsi di India*. Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3: 131-139.

¹¹ Goodwin-Gill, Guy S dan Jane McAdam. *UNHCR and climate change, Disasters, and Displacement*. UNHCR 2017.

sebagai pengakuan atas kebutuhan kemanusiaan dengan pemindahan semacam ini, dan hubungannya dengan bencana alam. Kedua, UNHCR akan berkontribusi pada setiap respon antar lembaga terhadap keadaan darurat akibat bencana alam, dengan fokus khusus pada memberikan perlindungan. Penelitian ini membahas terkait mekanisme dimana kapitalisme neoliberal menciptakan krisis pengungsi iklim. Penelitian kedua ini juga memeriksa bagaimana cara institusi pemerintahan politik dan ekonomi global mengalihkan fokus mereka dari wacana “pengungsi iklim” sebagai potensi ancaman keamanan nasional pada neoliberal yang menghadirkan “migrasi iklim” sebagai strategi adaptif individu dan peluang kewirausahaan untuk mencapai keamanan manusia dan kemajuan ekonomi. Dimana perubahan menuju manajemen migrasi iklim ini terjadi dalam kerangka kelembagaan yang mengatur kapitalisme neoliberal dan dirancang untuk mengendalikan ketidakamanan dan potensi ketidakstabilan yang terkait dengan perubahan iklim.

Selanjutnya, tinjauan pustaka yang ketiga dengan judul “Hubungan antara Perubahan Iklim, Perpindahan dan Konflik : Kasus Afghanistan”.¹² Temuan pada analisis perubahan iklim, migrasi dan hubungan konflik di Afghanistan ini sangat terpengaruh oleh kekeringan dan banjir. Dampak utama perubahan iklim di Afghanistan diamati dari peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan dan pencairan salju, pengurangan gletser dan tutupan salju, perubahan pola curah hujan pada pertanian, sumber daya air dan kesehatan manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara perubahan iklim, migrasi dan konflik

¹² Pýrívar, Andrej dan Magdaléna Pýrívarová. “*Nexus between Climate Change, Displacement and Conflict : Afghanistan Case*” pada tahun 2019.

sangat bergantung pada kondisi lokal, khususnya dalam kasus Afghanistan ada dua pemicu awal migrasi telah diidentifikasi, yaitu : kekeringan parah dan konflik sipil yang menghasilkan konflik lain. Penulis ini menekankan pentingnya mengembangkan sistem hukum di bidang hak atas tanah. Dimana penduduk Afghanistan berusaha untuk pindah ke daerah perkotaan yang lebih menguntungkan di mana pekerjaan dan layanan lebih baik, sehingga meningkatkan efek negatif urbanisasi dalam menghadapi pertumbuhan permukiman kumuh ilegal yang tidak terkendali yang mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan, memburuknya kesehatan dan kerentanan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kerja sama antara otoritas nasional dan kota harus diintensifkan untuk pengembangan proyek pembangunan perkotaan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan peluang bagi penduduk yang tinggal di permukiman kumuh serta mendiskusikan kebutuhan mendesak.

Tinjauan pustaka keempat yaitu Jurnal Internasional, dengan judul “Perubahan iklim, migrasi dan hak asasi manusia di Bangladesh: Perspektif tentang pemerintahan” oleh Mostafa Mahmud Naser, Mohammad Shahidul Hasan Swapan, Reazul Ahsan, Tanzim Afroz dan Sabrina Ahmed.¹³ Kesimpulan peneliti ini menjelaskan bahwa Bangladesh peringkat di antara negara-negara yang paling terpuak oleh perubahan iklim Karena perubahan curah hujan dan suhu, bencana hidrometeorologi semakin sering terjadi di Bangladesh, misalnya badai, banjir, kenaikan permukaan laut, kekeringan, curah hujan yang menyebabkan tanah

¹³ Naser, Mostafa Mahmud. dkk. *Climate change, migration and human rights in Bangladesh: Perspectives on governance*. Asia Pacific Viewpoint 2019 ISSN 1360-7456.


longsor dan banjir ekstrem yang disebabkan oleh iklim dan bencana terkait menyebabkan masalah seperti degradasi tanah, kehilangan panen dan produktivitas pertanian, kerawanan pangan, penyakit yang ditularkan melalui air, dan mata pencaharian, ancaman, ketidaksetaraan gender, tekanan pada kesehatan manusia, perpindahan dan migrasi, ketidakstabilan, masalah sosial, pengangguran, kemiskinan dan akhirnya konflik. Bangladesh berada di peringkat di antara negara-negara paling tidak berkembang di dunia. Pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Bangladesh hanya US\$1,190, dibandingkan dengan US\$60,100 untuk Australia pada tahun 2015. Tidak ada negara yang menjadi miskin dan rentan dalam semalam. Mengenai pengungsi iklim dan migran iklim di Bangladesh, diproyeksikan bahwa dalam 40 tahun ke depan dari 2011 hingga 2050, antara 16 dan 26 juta orang kemungkinan akan melakukan migrasi jangka panjang dari daerah yang terkena dampak perubahan iklim. Angka ini membuktikan bahwa setiap tahun jutaan orang Bangladesh bermigrasi. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2050, satu dari 45 orang secara global dan satu dari tujuh di Bangladesh akan mengungsi karena perubahan iklim.

Tinjauan pustaka yang terakhir dengan judul “Who takes responsibility for the climate refugees”.¹⁴ Dimana temuan pada penelitian ini Bangladesh sangat terpengaruh oleh perubahan iklim dalam beberapa dekade terakhir, dan itu mewakili abad deprivasi sebagai akibat dari penjajahan, perang yang dipaksakan,

¹⁴ Ahmad, Bayes. *Who takes responsibility for the climate refugees?. International Journal of Climate Change Strategies and Management*. Vol. 10 No. 1, 2018 pp. 5-26.

represi ekonomi dan pemerintahan yang rapuh yang dianggap sebagai akarnya. Penyebab kerentanan Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional (NASA) mengkonfirmasi bahwa tingkat global CO2 telah melewati 400 bagian per juta (PPM) untuk pertama kalinya karena industrialisasi dan pembakaran bahan bakar fosil, sedangkan kadar CO2 yang aman di atmosfer adalah 350 PPM. Hal ini akan memperburuk dampak perubahan iklim di dunia sekarang dan generasi yang akan datang dan pada akhirnya akan memicu pengungsi iklim.

1.5 Kerangka Konseptual



Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep Climate Refugees

Konsep hukum pengungsi selalu didasarkan pada Pasal 1 huruf A (2)

Konvensi Pengungsi. Melihat kembali asal-usul konvensi mengungkapkan penerimaan parahnya situasi pengungsi dan perlunya kerja sama internasional untuk mengatasinya. Pada awalnya, perjanjian ini terutama dimaksudkan untuk melindungi pengungsi perang Eropa setelah Perang Dunia II berakhir. Baru pada kesepakatan protokol tahun 1967, yang menghapus batasan geografis dan memperluas wilayah penyerapan, konvensi tersebut menjadi instrumen bersama. Oleh karena itu, Konvensi 1951 tidak dapat berfungsi sebagai alat perlindungan pengungsi tanpa Protokol 1967. Seperti yang kita ketahui bersama, pengungsi iklim merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim. Menurut para ahli dari *United Nations Environment Programme* (UNEP), definisi pengungsi iklim adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan habitat tradisionalnya, untuk sementara atau selamanya, karena perubahan iklim, membahayakan eksistensinya dan mempengaruhi kualitasnya. kehidupan. Definisi ini juga telah digunakan sejak 1985 untuk istilah pengungsi lingkungan lainnya. Meskipun istilah pengungsi lingkungan telah digunakan sejak tahun 1970-an dan mungkin ada peningkatan jumlah orang yang mencari perlindungan karena perubahan iklim, mereka tidak diakui secara hukum dalam skala global. Seseorang tidak mendapatkan perlindungan internasional yang memadai jika tidak ada ketentuan hukum tentang hak-hak individu karena subjeknya tidak dicakup oleh hukum.

UNHCR di India telah memainkan peran yang sangat signifikan setelah pendirian kantornya di India pada tahun 1981. Dengan mandatnya yang terbatas, India harus bekerja sesuai dengan pedoman Kementerian Luar Negeri (MEA) dan Kementerian dalam Negeri. UNHCR juga memiliki kantor sub-regional di Chennai

untuk mengurus para pengungsi Sri Lanka di Tamil Nadu dan penggabungan proses pemulangan pengungsi ke negara asalnya dengan MEA.

Akan tetapi kehadiran UNHCR di India tidak dijamin oleh undang-undang. UNHCR tetap beroperasi di India karena kesepakatan politik murni antara India dan PBB.¹⁵ Karena UNHCR di India tidak menikmati mandat penuh, UNHCR tidak dapat memulai sendiri proses mengidentifikasi status pengungsi dari negara manapun.¹⁶

1.5.2 Konsep Disaster Displacement

Perubahan iklim adalah krisis yang mengakibatkan adanya perpindahan bencana sebagai salah satu konsekuensi yang menghambat atau menghentikan berbagai kegiatan dari segala aspek, khususnya pada aspek Ekonomi dan sosial. Menurut United Nations, definisi dari Disaster displacement adalah Pergantian bencana yang mengacu pada situasi di mana orang terpaksa orang-orang yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka karena bencana alam atau ancaman terkait perubahan iklim. Dimana pemindahan tersebut dihasilkan dari fakta bahwa orang-orang yang terkena dampak dari perubahan iklim dimana mereka rentan dan tidak memiliki ketahanan untuk menahan dampak dari bahaya tersebut.¹⁷

Dalam hal ini UNHCR memberikan perlindungan dan bantuan kepada

¹⁵ Chaudhary, O. (2004). Berbalik: Penilaian non-refoulement di bawah hukum India. *Mingguan Ekonomi dan Politik*, 3257–3264.

¹⁶ Field, J., Tiwari, AD, & Mookherjee, Y. (2020). Kemandirian sebagai Konsep dan Praktik Tata Ruang bagi Pengungsi Perkotaan: Refleksi dari Delhi, India. *Jurnal Studi Pengungsi*, 33(1), 167–188.

¹⁷ UNHCR 2022. *Pergantian Bencana*. [online]. Dalam <https://www.UNHCR.org/climate-change-and-disasters.html>[diakses 09 Februari 2022].

banyak pengungsi dan orang lain yang terlantar akibat dampak perubahan iklim, serta membantu mereka meningkatkan ketahanan mereka terhadap bencana di masa depan. Dampak perubahan iklim sangat banyak dan dapat memicu perpindahan dan memperburuk kondisi kehidupan atau mencegah mereka yang melarikan diri untuk kembali. Banyak wilayah di dunia mengalami kekurangan sumber daya alam yang parah seperti air minum sebagai akibat dari masuknya pengungsi. Ketika suhu naik terlalu tinggi atau turun terlalu rendah, tanaman dan ternak menderita dan orang-orang berisiko kehilangan mata pencaharian mereka.

Bahaya akibat meningkatnya intensitas dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem, seperti curah hujan yang sangat deras, kekeringan berkepanjangan, pengurangan, degradasi lingkungan, atau kenaikan permukaan laut dan angin topan telah menyebabkan rata-rata lebih dari 20 juta orang meninggalkan rumah mereka dan pindah ke daerah lain di negara mereka setiap tahun. Beberapa orang terpaksa melintasi perbatasan dalam konteks perubahan iklim dan bencana dan mungkin dalam keadaan tertentu membutuhkan perlindungan internasional. Oleh karena itu, hukum pengungsi dan hak asasi manusia memiliki peran penting dalam bidang ini.

Sebagian masyarakat di kawasan Asia Selatan mengandalkan ketersediaan air dan iklim untuk mata pencaharian mereka di sektor pertanian. Hal ini terutama berlaku di Pakistan, India, Bangladesh, dan Sri Lanka. Karena ketiga negara ini dilalui oleh sungai-sungai besar, masing-masing membangun industri budidaya ikan air tawar sendiri. Sebagai akibat dari perubahan iklim, jendela panen untuk banyak tanaman pokok telah menyusut. Orang-orang di Nepal dan Bhutan, dua negara yang terkurung daratan di dasar Himalaya, bergantung pada hutan untuk

makanan dan pendapatan selain pertanian. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada risiko krisis pangan, ketersediaan lapangan kerja di negara-negara tersebut juga terancam akibat perubahan iklim.

Berdasarkan laporan terbaru dari Bank Dunia, sekitar 800 juta orang di Asia Selatan bermukim di wilayah dimana suhu dan curah hujan yang tidak menentu seperti kasusnya pengungsi yang ada di India, dimana dampak dari perubahan iklim ini tentu mengancam mata pencaharian dan mengurangi standar kehidupan pengungsi di India.

1.5.3 Teori Interaksi Transnasional

Teori Interdependensi adalah konsep yang sangat terkenal dari Robert Keohane dan Joseph Nye. Teori ini merupakan kontribusi mereka yang paling terkenal yang mengarah pada pendekatan baru untuk melihat hubungan internasional yang disebut Ekonomi Politik Internasional. Teori Interdependensi yang kompleks merangkum berbagai hubungan antar negara. Kemudian, Keohane dan Nye memberikan penekanan pada tiga hal : Pertama, negara tidak lagi menjadi aktor dominan dalam hubungan internasional. Kedua, ada aktor baru non-negara seperti LSM dan IGO. Ketiga, instrumen militer seperti hard power tidak lagi menjadi instrumen dominan, tetapi tetap kesejahteraan dapat diciptakan oleh negara melalui adanya mekanisme kerjasama dengan menggunakan lembaga internasional (Nye & Keohane, 2003).

Menurut Nye Jr. Dan Keohane, secara umum Interaksi global dapat dibedakan menjadi empat jenis utama antara lain¹⁸ : 1) Komunikasi, pergerakan

¹⁸ Nye, J. S., & Keohane, R. O, *Transnational Relations and World Politics: An Introduction*.

informasi, termasuk transmisi keyakinan, gagasan dan doktrin. 2) Transportasi, pergerakan objek fisik, termasuk perlengkapan perang, property pribadi serta barang dagangan. 3) Keuangan, seperti pergerakan uang dan instrumen kredit. 4) perjalanan, misalnya pergerakan orang.

Interaksi global melibatkan aktor-aktor non-pemerintah, aktor individu atau organisasi yang mana interaksi ini diartikan sebagai transnasional. Dengan demikian interaksi transnasional tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga aktor non-pemerintah memainkan peranan penting dalam ranah internasional.

Pembahasan mengenai komunikasi transnasional, transportasi, keuangan, dan perjalanan merujuk pada non-pemerintah atau hanya sebagian interaksi pemerintah melintasi batas-batas Negara. Jadi, interaksi transnasional merupakan istilah yang dibuat oleh Nye dan Keohane untuk menggambarkan berwujud atau tidak berwujud melintasi batas-batas oleh suatu aktor bukan agen pemerintah atau organisasi antar pemerintah.

Dalam hal ini teori Transnational and Interstate Interactions menjelaskan peran UNHCR selaku organisasi internasional sebagai aktor non-negara yang berperan untuk mengatasi permasalahan pengungsi iklim yang ada di dunia. Dalam studi kasus ini UNHCR berperan sebagai lembaga yang membantu proses dan penyelesaian permasalahan climate refugees yang ada di India. Adapun bentuk dari peran UNHCR di India yaitu bekerjasama dengan LSM seperti Don Bosco

International Organization, 1971, Vol. 25, No. 3, p. 332. <http://www.jstor.org/stable/2706043>

Ashalayam¹⁹ untuk menyediakan berbagai layanan kejuruan dan pelatihan bahasa serta konseling dan penempatan kerja pada pabrik lokal dengan upah perhari. Materi yang disediakan oleh layanan zakat berupa rumah, bantuan hukum, hingga pemberian fasilitas kesehatan kepada para pengungsi yang ada di India. Kemudian UNHCR juga bekerjasama dengan salah satu organisasi nirlaba tertua dan terbesar di India yaitu Young Men Christian Association (YMCA)²⁰ dimana organisasi ini berbasis komunitas yang bekerja secara kolaboratif dengan Organisasi Pemerintahan dan Non Pemerintahan, dan bermitra dengan menyediakan berbagai program dan layanan untuk membantu pengungsi-pengungsi yang ada di India. Adapun fokusan YMCA ini yaitu melakukan kunjungan ke kamp pengungsi dan menilai kondisi kehidupan para pengungsi, menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat, dukungan psikologis untuk anak di bawah umur dan individu tanpa pendamping.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif dengan fitur mengapa dan bagaimana pertanyaan digunakan untuk menyelidiki penyebab suatu fenomena dan kemanjuran solusi yang diusulkan. Selain itu penelitian ini tidak ditujukan untuk membuat teori dan konsep atau mempermasalahkan teori dan konsep tersebut melainkan bertujuan untuk menggunakan teori dan konsep yang ada dalam menjelaskan fenomena

¹⁹ Don Bosco Ashalayam, Kolkata adalah sebuah LSM India yang bekerja untuk rehabilitasi anak jalanan dan anak-anak miskin.

²⁰ YMCA adalah gerakan sukarela di seluruh dunia untuk perempuan dan laki-laki dengan penekanan khusus pada pemuda. Gerakan ini juga berusaha untuk membangun komunitas keadilan dengan cinta, perdamaian dan rekonsiliasi.

terkait.

1.6.2 Metode Analisis Data

Dalam penulis menggunakan metode analisis kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. Teknik ini bergantung pada interpretasi penulis terhadap data yang dikumpulkan. Keterlibatan UNHCR dalam penderitaan pengungsi iklim di India memberikan data mentah untuk analisis ini. Temuan studi akan muncul melalui pemeriksaan interpretasi ini.

1.6.3 Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini merupakan variabel independen yang disebut juga sebagai variabel bebas. Dimana variabel independen dalam penelitian ini yaitu: Peran UNHCR dalam menangani Climate refugees di India.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

Menentukan keluasan perdebatan sangat penting dalam penulisan ilmiah karena menjaga penulis dari melenceng dari topik utama. Luasnya diskusi juga dapat membantu penulis dalam memperkuat dan menekankan pesan yang dimaksudkan dari penelitian ini. Pembaca dapat lebih memahami signifikansi temuan studi ini berkat ruang lingkungannya.

1.6.4.1 Batasan Materi

Batas materi yang digunakan penulis untuk memberikan batasan pada materi yang dijadikan permasalahan dalam sebuah karya ilmiah. Pada penelitian ini, penulis fokus terhadap permasalahan kemanusiaan yang ada di kawasan Asia Selatan yang yaitu pada permasalahan climate refugees yang ada di India.

1.6.4.2 Batas Waktu

Batas waktu yang dipekerjakan oleh penulis sebagai cutoff untuk durasi masalah yang diselidiki. Sedangkan tujuan dari batasan waktu ini adalah untuk membantu penulis agar tidak membahas terlalu banyak topik yang tidak berkaitan, dengan cara mempersempit rentang waktu dari fenomena yang sedang dibahas. Penulis penelitian ini memberlakukan batasan waktu 5 tahun terakhir terutama pada kasus perubahan iklim yang terjadi di tahun 2020 hingga sekarang.

1.6.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Secara terperinci tahapan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa jurnal ilmiah dan database. Jurnal, surat kabar, dokumen pemerintah atau makalah yang diterbitkan, internet, arsip, laporan, hasil survei sebelumnya, dan referensi lainnya adalah contoh sumber sekunder.

1.7 Argumen Pokok

Peran utama UNHCR di India adalah *Refugee Status Determination (RSD)* dalam bentuk wawancara pencari suaka dan memverifikasi dokumen untuk status pengungsi yang kemudian menerbitkan tempat tinggal sementara tersertifikasi kepada orang-orang yang memenuhi kriteria, dan membantu pemulangan sukarela para pengungsi dengan berkoordinasi dengan negara-negara terkait. Untuk menjalankan perannya UNHCR juga bekerja dengan LSM di India seperti Don Bosco Ashalyam dan bekerjasama dengan salah satu organisasi nirlaba tertua dan terbesar di India yaitu *Young Men Christian Association*.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan Bab ini akan berisi alasan peneliti tertarik untuk melihat peranan UNHCR terkait permasalahan climate refugees di India. Bab ini akan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori dan konsep serta argumen pokok dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II: Bab ini akan berisi deskripsi tentang UNHCR, mulai dari sejarah, visi dan misi UNHCR dan sejarah berdirinya UNHCR di India, sehingga nantinya dapat dilihat seperti apa pengungsi yang dimaksud UNHCR. Kemudian pada bab ini juga akan menjelaskan bagaimana awal mula berdirinya UNHCR di India.

BAB III: Bab ini akan membahas bagaimana Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menangani *Climate Refugees* di India. Bab ini akan juga berisi analisis terhadap peran UNHCR dalam menangani *climate refugees* di India dengan menggunakan teori *Transnational and interstate interactions*. Pada bab ini nantinya akan dilihat apa saja peranan yang dilakukan UNHCR dan hambatan yang dialami dalam penanganan pengungsi di India. Kemudian akan didapatkan hasil yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV: Penutup/Kesimpulan. Bab ini akan berisikan ringkasan dari keseluruhan pembahasan dari hasil penelitian ini, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.